

BAB 7

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Kebijakan Umum

Guna lebih mempertajam Visi dan Misi serta derivasiya pada strategi Pembangunan Jangka Menengah Jawa Timur tahun 2014-2019 ke dalam pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat/ terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut :

- a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu (kaya atau miskin) saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada sisi ini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat. Di sisi lain diarahkan pula pada fungsi Pemerintah dalam alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi penyediaan barang publik seperti infrastruktur, penanaman modal, pelayanan kesehatan (seperti jamkesda), pelayanan pendidikan (seperti Bosda Madin), penyediaan kesempatan kerja dan penanganan kemiskinan.
- b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintahan dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik. Arahan ini ditujukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat sipil negara. Fleksibilitas pelayanan pemerintahan juga diarahkan kepada terselenggaranya sinkronisasi dan harmonisasi hubungan eksternal antara Pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota maupun antar pemerintah Provinsi (seperti dalam kontek pembukaan 26 Kantor Perwakilan Dagang di Provinsi mitra).
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi



(administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat). Reformasi birokrasi yang spesifik ala Jawa Timur ini manakala diformulasikan tersaji seperti pada rumusan sebagai berikut :

$$\text{Good Government / Reformasi Birokrasi} = \frac{\text{Regulasi} + \text{SDM} + \text{Tek. Informasi} + \text{Control}}{\begin{matrix} \text{(Reforasi} \\ \text{Administrasi)} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{(Masyarakat)} \end{matrix}}$$

- d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan dari Pusat (DAU, DAK, DID, Dekon, DBHCHT, Dan Pajak Rokok). Kebijakan Belanja Daerah, diarahkan antara lain melalui pemenuhan belanja wajib dan mengikat, belanja pendukung target kinerja pembangunan, belanja untuk pemenuhan kewajiban sharing dana pusat yang bersifat Specific Block Grant, Stimulus belanja untuk pengembangan infrastruktur perdesaan, dan Optimalisasi belanja penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitasi bantuan keuangan, belanja hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah antara dilakukan melalui penyertaan Modal BUMD, serta untuk pembentukan Dana Cadangan guna penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Tahun 2018.

Dalam melaksanakan perspektif kebijakan umum tersebut, Gubernur memiliki peran di dalam integrated perfectoral system atau sebagai penyelaras dalam pola hierarki hubungan antara pusat dan daerah, dimana Gubernur memiliki kedudukan dan fungsi ganda yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Sehingga dalam implementasi kebijakan umum pembangunan Jawa Timur tahun 2014-2019, Provinsi Jawa Timur berperan sebagai intermediary agency (penghubung) bagi berbagai kepentingan mulai dari desa, kecamatan,



kabupaten/kota, hingga nasional serta ke semua lapisan masyarakat secara proporsional.

7.2 Kebijakan Kewilayahan

Secara umum kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Pemerataan pembangunan antarwilayah melalui sinkronisasi program yang mendukung terciptanya keamanan, kenyamanan, produktif dan berkelanjutan untuk memperkecil dikotomi antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.
2. Peningkatan dan pemantapan struktur ruang sebagai pendukung kegiatan sosio-ekonomi masyarakat wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
3. Pendayagunaan pola ruang wilayah berdasarkan fungsi kawasan lindung dan budidaya untuk memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, mempercepat perkembangan wilayah, serta mengurangi kesenjangan antar kawasan.
5. Penguatan kelembagaan penataan ruang sebagai upaya meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergitas program pembangunan dalam rangka memanfaatkan potensi pada masing-masing Kabupaten/Kota sebagai instrumen pemanfaatan ruang jangka menengah yang menjadi pedoman pembangunan sektoral.
6. Pendayagunaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasar Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Fokus pembangunan Jawa Timur pada tahun 2014-2019 diarahkan pada pemantapan perkotaan Pusat Kegiatan Nasional sebagai metropolitan di Jawa Timur,



pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan serta memantapkan pengembangan kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya.

7.2.1 Implementasi Visi RPJPD kedalam Tahapan Ketiga RPJMD (Periode 2015-2019) serta Keterkaitannya dalam Kewilayahan

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur sebagai Pusat Agrobisnis Terkemuka Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak diimplementasikan kedalam 4 (empat) tahapan 5 (lima) tahunan RPJMD yaitu tahap pertama (2005-2009), tahap kedua (2010-2014), tahap ketiga (2015-2019) dan tahap keempat (2020-2024). Dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur telah memasuki periode untuk tahap ketiga (2015-2019) dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama dan kedua, maka pembangunan tahap ketiga ditujukan untuk pemantapan pembangunan Jawa Timur sebagai Pusat Agribisnis Terkemuka Berdaya Saing Global melalui Peningkatan Daya Saing Kompetitif Perekonomian berlandaskan Keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang handal dan terus meningkat.

Pada tahap ketiga ini ditekankan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional. Peran pengetahuan dan penguasaan teknologi menjadi penting untuk mengoptimalkan potensi sumber daya. Kemajuan yang dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing. Untuk pembangunan industri diarahkan pada penguatan industri manufaktur sejalan dengan pengembangan klaster industri yang didukung dengan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif, peningkatan inovasi dan kemampuan sumber daya industri serta pengembangan industri kecil. Untuk pembangunan perdagangan




diarahkan untuk perluasan ekspor, penataan distribusi barang, peningkatan kualitas produk dalam negeri dan memperluas pasar dalam negeri.

Pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada pendayagunaan kekayaan dan asset dalam pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pembangunan hukum diarahkan untuk mewujudkan peluang kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan berdasarkan prinsip prinsip konstitusionalisme, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi.

Pembangunan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman di perkotaan dan perluasan akses transportasi yang menjangkau wilayah perdesaan dan pulau-pulau terkecil. Penyelenggaraan pembangunan wilayah didasarkan pada penataan ruang yang semakin berkualitas sesuai dengan rencana tata ruang dan optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan melalui proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup disertai dengan peningkatan partisipasi masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, serta modal pembangunan.

Sebagai wujud pengharmonisasian arahan rencana pembangunan daerah dalam RPJPD dan arahan rencana spasial dalam RTRW, klaster wilayah merupakan kebijakan kewilayahan prioritas untuk mengintegrasikan rencana pembangunan (RPJPD) sesuai dengan prioritas lokasinya (RTRW). Kedudukan Klaster Wilayah dalam Kebijakan Kewilayahan RPJMD merupakan penghubung arahan rencana pembangunan dalam RPJPD sesuai dengan prioritas lokasi dalam RTRW pada tahapan ketiga RPJMD (periode 2015-2019) sehingga arahan rencana pembangunan RPJPD, RPJMD dan RTRW dapat bersinergi hingga ke lokasinya. Selain itu Kebijakan Kewilayahan dalam RPJMD bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya dengan fokus pengembangan wilayah sesuai dengan potensinya yaitu kawasan strategis agropolitan, kawasan agroindustri,

kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan tertinggal dan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.



Gambar 7.1 Sinkronisasi RPJPD, RTRW kedalam Tahap Ketiga Pembangunan RPJMD hingga Dokumen Perencanaan Tahunan

7.2.2 Penetapan Klaster Kewilayahan Pendekatan Agribis Pada Klaster Kewilayahan

Dalam rangka pengembangan wilayah dengan memanfaatkan potensi daerah sehingga meningkatkan nilai tambah pada wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan untuk peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti dari sistem agropolitan. Selain itu untuk membangun sumber-sumber pertumbuhan baru di Jawa Timur dilakukan dengan penciptaan pusat-pusat kegiatan perwilayahan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, tidak hanya terpusat pada kawasan utara. Pusat – pusat kegiatan yang tercipta diharapkan akan mampu memberikan efek penyebaran kegiatan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur dan juga dapat memberikan efek positif terciptanya kegiatan – kegiatan ekonomi baru pada pusat – pusat kegiatan dimaksud. Kemudian kebijakan pengembangan dalam infrastruktur dapat dilakukan dengan pemantapan penyediaan infrastruktur dengan meningkatkan

kelengkapan, skala pelayanan, pemerataan, serta sistem interkoneksi dan keterpaduan antar jenis prasarana dengan wilayah-wilayah agropolitan.

Klaster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Penetapan klaster dirumuskan berdasarkan arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka yang disinkronisasikan dengan agenda pembangunan Tahun 2014-2019 yang difokuskan pada pengembangan kawasan strategis, utamanya kawasan strategis agropolitan, kawasan agroindustri, kawasan metropolitan, kawasan tertinggal dan Kawasan Pesisir Pulau-Pulau Kecil.

Adapun pembagian klaster kewilayahan dan arahan masing-masing strategi kewilayahan dalam rangka penekanan terhadap kondisi kesenjangan wilayah yang terjadi di Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Gambar 7.2.



Gambar 7.2 Rencana Pembagian Klaster Kewilayahan Jawa Timur



7.2.2.1 Klaster Agropolitan Madura

Pulau Madura dalam arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi, yaitu Kawasan Agropolitan Madura (terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep), dan Kawasan Tertinggal (terdiri dari Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan) sehingga Klaster Agropolitan Madura ditetapkan pada Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, dengan arahan sebagai berikut:

- a. Pengembangan agribisnis pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai sektor utama menuju pasar regional dengan komoditas unggulan tembakau, sapi, tebu, tepung cassava, jambu mete, sorghum, jagung, dan garam. Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program: Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan, Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Peternakan, Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat, Program Pengembangan Industri Agro, Program Peningkatan Produksi Produktivitas Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Pangan, Program Pemanfaatan Dan Perlindungan Sumber Daya Air
- b. Pengembangan infrastruktur dengan fokus pendukung produksi, distribusi, maupun pemasaran komoditas unggul dengan upaya mewujudkan keterkaitan produksi dengan pasar regional dan membuka akses. Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program: Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
- c. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengurangi tingkat kemiskinan. Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (RSU Muhammad Noer Pamekasan), Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial



- d. Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerahdi Madura mendukung pengembangan Agropolitan yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, dan stabilitas sosial. Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

7.2.2.2Klaster Agropolitan Ijen

Dalam arahan pengembangan kewilayahan Kawasan Ijen ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi, yaitu Kawasan Agropolitan Ijen (terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi), serta Kawasan Tertinggal (terdiri dari Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso) sehingga Klaster Agropolitan Ijen ditetapkan pada Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi dengan arahan sebagai berikut:

- a. Peningkatan infrastruktur wilayah untuk memperkuat peran sebagai Agropolitandanpariwisata regional/nasional, serta pengembanganindustri kecil-menengah pendukungnyadengan komoditas unggulan kopi, tembakau, sapi, ternak kecil, dan buah-buahan (manggis, durian, jeruk),tanaman pangan. Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan Produksi Produktivitas Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Pangan, Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan, Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Peternakan, Program Pengembangan Industri Agro, Program Pemanfaatan Dan Perlindungan Sumber Daya Air
- b. Peningkatan produksi dan pemasaran industri dan UKM dengan upaya mewujudkan keterkaitan hulu-hilir dengan pasar regional termasuk pasar ke Provinsi Bali. Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pengembangan Industri Agro, Program Pemasaran Produk Koperasi



dan Usaha Kecil Mikro, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- c. Peningkatan keterjangkauan dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang selaras dengan pengembangan agropolitan. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program :Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengendalian Penyakit
- d. Peningkatan prasarana-sarana pendukung pertanian dan perkebunan termasuk penyediaan benih dan mesin pengolah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian, Program Penataan Ruang dan Pertanahan, Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan
- e. Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah Selingkar Ijen mendukung pengembangan Agropolitandan pariwisatayang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, stabilitas sosial, dan mitigasi bencana. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

7.2.2.3Klaster Agropolitan Bromo Tengger Semeru

Dalam arahan pengembangan kewilayahan klaster agropolitan Bromo Tengger Semeru ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi dan Kepentingan Sosial Budaya, yaitu Kawasan Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo dan Kabupaten Lumajang dengan arahan sebagai berikut:

- a. Pengembangan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan pendukung agroindustri kecil-menengah dengan komoditas unggulan susu, sapi (potong),buah-buahan (apel, pisang kirana, durian, salakmangga),sayur-sayuran (kentang, kubis, wortel, tomat, cabai besar),tanaman pangan. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan



- Produksi dan Produktivitas Perkebunan, Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Peternakan, Program Pengembangan Industri Agro, Program Peningkatan Produksi Produktivitas Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Pangan, Program Pemanfaatan Potensi dan Pemantauan Peredaran Hasil Hutan
- b. Peningkatan infrastruktur wilayah untuk memperkuat peran sebagai Agropolitan dan mewujudkan pariwisata internasional. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pengembangan Industri Agro, Program Pemanfaatan Dan Perlindungan Sumber Daya Air, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - c. Penguatan produksi dan pemasaran industri dan UKM pendukung agropolitan pada pasar nasional maupun internasional. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pengembangan Industri Agro, Program Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - d. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang mendukung pengembangan agropolitan dan pariwisata. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengendalian Penyakit
 - e. Peningkatan prasarana-sarana pendukung pertanian, perkebunan, dan pariwisata disertai pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian, Program Penataan Ruang dan Pertanahan, Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan
 - f. Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah Selingkar Bromo-Tengger-Semeru mendukung pengembangan Agropolitan dan pariwisata yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, stabilitas sosial, dan mitigasi bencana. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana



7.2.2.4 Klaster Agropolitan Wilis

Klaster Agropolitan Wilis dalam arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi berupa Kawasan Agropolitan Wilis (Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan) dan Kawasan Strategis Perbatasan Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, sehingga klaster Agropolitan Wilis ditetapkan pada Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan dengan arahan sebagai berikut:

- a. Pengembangan sektor pertanian, peternakan, kehutanandan perkebunan, dengan komoditas unggulan kopi, buah-buahan (durian, manggis), kakao, cengkeh, tanaman pangan, sayur-sayuran (bawang, buncis, kentang), kayu dan kerajinannya, serta sapi. Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan, Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Peternakan, Program Pengembangan Industri Agro, Program Peningkatan Produksi Produktivitas Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Pangan, Program Pemanfaatan Potensi dan Pemantauan Peredaran Hasil Hutan
- b. Peningkatan infrastruktur wilayah untuk memperkuat peran sebagai Agropolitandan konektivitas regional dengan wilayah Jawa tengah dan D.I. Yogyakarta. Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pengembangan Industri Agro, Program Pemanfaatan Dan Perlindungan Sumber Daya Air, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan,
- c. Penguatan pemasaran produk industri dan UKM pendukung pada pasar nasional maupun internasional. Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pengembangan Industri Agro, Program Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- d. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang mendukung pengembangan agropolitan dan pariwisata. Arahan kebijakan ini akan di



implementasikan dalam program : Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengendalian Penyakit

- e. Peningkatan prasarana-sarana pendukung pertanian, perkebunan, dan pariwisata disertai pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian, Program Penataan Ruang dan Pertanahan, Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan
- f. Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah Selingkar Wilis mendukung pengembangan Agropolitan dan pariwisata yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, stabilitas sosial, dan mitigasi bencana. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

7.2.2.5 Klaster Metropolitan

Dalam arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Rencana sistem perkotaan yang ditetapkan sebaga Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional atau beberapa provinsi meliputi (1) Kawasan Perkotaan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila) dan (2) Kota Malang
- b. Kawasan Strategis Provinsi Sudut kepentingan Ekonomi berupa Kawasan Metropolitan yang berfokus pada pemantapan sektor industri, perdagangan, dan jasa komersial yang terdiri dari koridor Metropolitan yang meliputi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kabupaten Bangkalan, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kota Surabaya, Kawasan Pusat Bisnis (Central Bussines District/CBD) Surabaya, High Tech Industrial Park (HTIP) di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Kawasan Industri Gempol di Kabupaten Pasuruan, Kawasan Komersial di Lawang Kabupaten Malang, Kawasan Pusat Bisnis Kota Malang, dan Pusat Pariwisata Batu).



Berdasarkan arahan sistem perkotaan dan penetapan kawasan strategis metropolitan, maka Klaster Metropolitan ditetapkan pada Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto dengan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kelengkapan infrastruktur wilayah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan simpul Kawasan Timur Indonesia (KTI). Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- b. Pengembangan permukiman dan perdagangan-jasa sebagai pusat perkotaan didukung sektor industri di sekitarnya. Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Program Pengembangan Industri Non Agro, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan,
- c. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengembangan UKM untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran perkotaan. Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengendalian Penyakit, Program Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial
- d. Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah mendukung pengembangan Agropolitan dan pariwisata yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, stabilitas sosial, dan mitigasi bencana. Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

7.2.2.6 Klaster Segitiga Emas

Klaster Segitiga Emas berdasarkan arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan beberapa kawasan antara lain :



- a. Kawasan Agro Industri sebagai kawasan yang mengintegrasikan kawasan penghasil bahan dan pengolahan bahan baku pertanian, perikanan, dan bahan baku kebutuhan dasar lainnya dengan pusat koleksi dan distribusi regional dengan komoditas unggulan mangga dan jagung, yang ditetapkan pada :
 - Kab. Gresik (Bagian Utara)
 - Kab Lamongan (Bagian Utara)
- b. Kawasan Perbatasan antar Kabupaten/Kota sebagai kawasan Segitiga Emas Pertumbuhan dengan komoditas unggulan migas (minyak dan gas) dan industri kondensat sebagai kawasan perbatasan antar-kabupaten/kota yang memiliki potensi pertumbuhan perekonomian sektoral yang tinggi yang ditetapkan pada:
 - Kab. Tuban
 - Kab. Lamongan
 - Kab. Bojonegoro

Berdasarkan arahan Kawasan Agroindustri Gresik-Lamongan dan kawasan perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sisi utara, maka Klaster Segitiga Emas ditetapkan pada Kabupaten Tuban-Lamongan-Bojonegoro sebagai wilayah inti pengembangan Klaster Segitiga Emas dan Kabupaten Gresik sebagai pendukung pengembangan Klaster Segitiga Emas dengan arahan sebagai berikut:

- a. Pengembangan sektor industri agro, kondensat, dan maritim yang dengan kelengkapan infrastruktur wilayah pendukung konektivitas regional menuju pasar internasional dan nasional untuk mewujudkan daya saing wilayah. Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pengembangan Industri Non Agro, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Penanaman Modal
- b. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, dengan komoditas unggulan jagung, mangga, tanaman pangan. Arahan kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan, Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Peternakan, Program Pengembangan Industri Agro, Program Peningkatan Produksi Produktivitas Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Pangan,



- c. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengembangan UKM untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program: Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengendalian Penyakit, Program Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial
- d. Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah mendukung pengembangan Agropolitan dan pariwisata yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, stabilitas sosial, dan mitigasi bencana termasuk kerjasama dengan Jawa Tengah. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

7.2.2.7 Klaster Regional Kelud

Klaster Regional Kelud berfungsi sebagai pemerataan aktifitas pusat pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur yang terdiri dari :

- Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Kediri : Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung
- Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Blitar yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Blitar

Berdasarkan arahan wilayah pengembangan, maka Klaster Regional Kelud ditetapkan pada Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar dengan arahan sebagai berikut:

- a. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi agro (perkebunan, pertanian, peternakan) dan pariwisata dengan komoditas unggulan ternak unggas dan telur, kakao, buah-buahan (nanas, belimbing), tembakau. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan, Program Peningkatan Nilai



Tambah Produk Peternakan, Program Pengembangan Industri Agro, Program Peningkatan Produksi Produktivitas Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Pangan, Program Pemanfaatan Dan Perlindungan Sumber Daya Air, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,

- b. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengembangan UKM untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengendalian Penyakit, Program Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial
- c. Pengembangan infrastruktur wilayah pendukung konektivitas regional untuk mewujudkan daya saing wilayah dan membuka akses. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
- d. Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah mendukung pengembangan Agropolitan dan pariwisata yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, stabilitas sosial, dan mitigasi bencana. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

7.2.2.8 Klaster Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Klaster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berfungsi sebagai pemerataan dan sebagai upaya untuk membuka akses pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih belum terlayani di Provinsi Jawa Timur. Klaster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diarahkan pada wilayah yang berada pada pesisir Jawa Timur dan wilayah kepulauan dengan arahan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sumber daya pesisir-laut dan sektor unggulan termasuk potensi pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diiringi pemberdayaan masyarakat pesisir. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam



program :Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

- b. Pengembangan infrastruktur untuk membuka akses dan mendorong investasi kemaritiman dengan konsep minapolitan dengan lokus pengembangan di wilayah Malang, Pacitan, Trenggalek, Banyuwangi, Tuban, dan Sumenep. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut,
- c. Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah mendukung pengembangan Agropolitan dan pariwisata yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, stabilitas sosial, dan mitigasi bencana. Arah kebijakan ini akan di implementasikan dalam program : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

7.3 Program Pembangunan

Mendasarkan pada kebijakan umum untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 berdasarkan Visi: **"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak"** melalui Misi **"Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik"**, maka dirumuskan fokus-fokus program pembangunan yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) Misi Utama , yaitu:

Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

- 1. Memperluas skala pelatihan ketrampilan tenaga kerja melalui pengembangan balai latihan kerja berstandar internasional.



2. Memperluas akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja melalui job fair, magang, antar kerja antar daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
3. Meningkatkan pelatihan ketrampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, agar dapat melakukan usaha produktif.
4. Meningkatkan dan mengembangkan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta yang lebih dikenal dengan BOSDA Madin
6. Meningkatkan rasio jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibanding Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan perbandingan 70%:30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah. Pengembangan bidang keahlian SMK disesuaikan kebutuhan lapangan kerja, didukung kerjasama dengan dunia usaha dan industri.
7. Meningkatkan kemampuan vokasional dan profesional para lulusan SMK menjadi tenaga terampil yang siap memasuki pasar kerja di sektor industri melalui Bantuan Sarana Prasarana SMK;
8. Menghilangkan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan dan sekolah khusus.
9. Meningkatkan dan mengembangkan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi.
10. Meningkatkan perluasan pelayanan kesehatan pondok bersalin desa (polindes) menjadi pondok kesehatan desa (ponkesdes) untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa.
11. Mengembangkan Jaminan Kesehatan Semesta bagi seluruh penduduk Jawa Timur.
12. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" di setiap desa/kelurahan yang



mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB).

13. Melanjutkan upaya meminimalkan hambatan keuangan bagi penduduk miskin dan rentan dalam mengakses memanfaatkan pelayanan kesehatan.
14. Melanjutkan dan memperkuat revitalisasi program keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.
15. Melanjutkan, meningkatkan, dan menyempurnakan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan untuk memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin.
16. Melanjutkan, meningkatkan, dan menyempurnakan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin.
17. Meningkatkan perluasan akses penduduk miskin terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah.
18. Meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin.
19. Pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di pedesaan melalui Renovasi RTLH sebanyak 10.000 unit per tahun.
20. Melanjutkan dan menyempurnakan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program.
21. Mengembangkan dan melindungi keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah.
22. Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri melalui konsep dan metode belajar sosial.
23. Pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu;
24. Peningkatan pemerataan dan akses PAUD, khususnya di daerah tertinggal;



25. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata;
26. Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas;
27. Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi;
28. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu;
29. Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan;
30. Peningkatan perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, dan penyebaran HIV/AIDS;
31. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
32. TNI Manunggal Ketahanan Pangan untuk swasembada kedelai, swasembada berkelanjutan padi, jagung, gula dan daging sapi;
33. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan.

Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

1. Mendorong pengembangan dan pemberdayaan agroindustri berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian setempat.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka peningkatan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu dan ikan untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri).
3. Mengoptimalkan dan memberdayakan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan thd faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan.
4. Meningkatkan nilai tambah (value Added) sektor pertanian melalui perluasan penciptaan kawasan agropolitan dan agroindustri yg memiliki keterkaitan



kebelakan (*Backward linkage*) dan kedepan (*forward linkage*) pada sebaran lokasi potensial yang merata.

5. Meningkatkan daya saing produk pertanian, dengan tetap melakukan perlindungan produk lokal, melalui peningkatan kualitas menuju standar mutu yang dipersyaratkan pada berbagai kawasan perdagangan.
6. Pengembangan kawasan agroindustri dan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah, menekan cost dan mendekatkan industri pengolah dengan kawasan industri serta konsepnya dibangun dalam bentuk kawasan agropolitan;
7. Pengembangan karang kitri, dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan pangan Rumah Tangga petani di pedesaan dan perkotaan dengan target 75 desa setiap tahun;
8. Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan
9. Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan, sekitar hutan, serta pengembangan usaha non-kayu di kawasan hutan
10. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan Koperasi Wanita.
11. Mengoptimalkan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan.
12. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan.
13. Fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan.
14. Mendorong dan fasilitasi upaya penghapusan kesenjangan gender yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan pemiskinan perempuan lebih parah daripada laki-laki, serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan sama dengan laki-laki.



15. Memperluas jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah sebagai stimulan, lembaga keuangan bank dan non bank, dengan mengutamakan pendampingan kepada UMK untuk kelancaran pembiayaan usaha.
16. Mendorong BI maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan *idle money*.
17. Memperluas cakupan target group, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran.
18. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional.
19. Meningkatkan dan memperluas pengembangan LKM pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi dan UMKM
20. Mengembangkan perluasan jaringan Bank UMKM di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM
21. Mendorong tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha serta akses permodalan
22. Mengoptimalkan peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan serta peningkatan usaha koperasi
23. Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi termasuk Kopwan dan Koppontren.
24. Meningkatkan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai.
25. Perkuatan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan Koperasi Wanita (Kopwan) berbasis fungsional dimaksudkan untuk meningkatkan aktivitas perempuan dalam usaha ekonomi dengan target 1500 kopwan setiap tahun, serta pemberdayaan ekonomi mikro lainnya (Kopontren, Kopkar dan LMDH) dengan target 500 setiap tahun .



26. Meningkatkan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang.
27. Mengoptimalkan akses dan penetrasi pasar ekspor konvensional dan perluasan pasar ekspor non konvensional
28. Memperluas dan meningkatkan substansi pameran dagang produk UMKM di Pasar domestik maupun internasional
29. Fasilitasi pengembangan IKM non agro yang memiliki daya penyebaran, dan daya kepekaan tinggi atau yang memiliki backward dan forward linkage yang tinggi
30. Fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar dan mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil
31. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan obyek wisata alam dan buatan
32. Memperluas cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional
33. Fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata
34. Memperkuat kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing
35. Memperluas penyelenggaraan festival budaya lokal di event nasional dan internasional
36. Mengembangkan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata melalui kemitraan usaha dengan swasta
37. Fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar
38. Meningkatkan pengembangan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal
39. Meningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi, sehingga tercipta kesempatan kerja baru.



40. Meningkatkan investasi dalam negeri (PMDN) dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA
41. Meningkatkan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan serta kapasitas SDM pelayanan
42. Memperluas dan meningkatkan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik nasional dan internasional
43. Mendorong pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan
44. Mengembangkan transportasi untuk mendukung sentra produksi agropolitan, dan sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi, serta kawasan andalan untuk mendukung sentra produksi pada 38 simpul kabupaten/Kota
45. Mengembangkan pembangunan dermaga/transportasi antar pulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal, terutama di wilayah kepulauan Madura dan pulau-pulau lainnya
46. Memfasilitasi pengembangan jalur komuter perkeretaapian dan pengembangan rel perkeretaapian ganda (double track)
47. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi jalan
48. Memfasilitasi dan mengembangkan sistem angkutan massal cepat di wilayah regional dan perkotaan berbasis jalan atau rel
49. Memfasilitasi dan mengembangkan terminal tipe A, B dan C, serta optimalisasi terminal kargo dan peti kemas
50. Memfasilitasi dan meningkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum
51. Memfasilitasi pengembangan pelabuhan khusus
52. Memfasilitasi dan meningkatkan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Juanda dan Abdurahman Saleh Malang
53. Memfasilitasi dan meningkatkan pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpan untuk penerbangan antar-kota (city link)



54. Meningkatkan panjang Jalan Provinsi dan menambah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap
55. Fasilitas peningkatan dan pertambahan panjang jalan nasional, baik Tol, Non Tol maupun Fly-over serta jalan Kabupaten/Kota maupun antar wilayah, Fasilitas pembangunan jalan tembus Lawang-Batu dan Jalan akses menuju Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo.
56. Memfasilitasi dan Meningkatkan Percepatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan
57. Memfasilitasi pengembangan Bandara Internasional Sipil/Komersial melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dengan Optimalisasi Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
58. Menyusun Rencana Induk Provinsi (RIP) terkait pengembangan Transportasi Darat, Laut dan Udara dalam konteks integrasi pelayanan antar moda untuk meningkatkan perencanaan dan penanganan transportasi antar kota gunaantisipasi permasalahan kompleks dan sistemik akibat bertambahnya populasi penduduk, perpindahan serta pergerakan barang dan jasa
59. Memfasilitasi pengembangan Kawasan Pelabuhan Bebas Dan Perdagangan Bebas di Jawa Timur untuk menarik investasi melalui pelabuhan
60. Meningkatkan harmonisasi Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Daerah dalam mengembangkan Kawasan Suramadu bersama Pemerintah Kabupaten se-Madura, Pemerintah Kota Surabaya dan BPWS serta optimalisasi Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada area reklamasi Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo yang diproyeksikan sebagai kawasan pergudangan
61. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi waduk, dam dan embung berteknologi geomembran
62. Meningkatkan volume pekerjaan rehabilitasi infrastruktur sumberdaya air untuk mengoptimalkan fungsi daerah tangkapan air (catchment area) dan sumber air
63. Mempertahankan volume sumber air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun
64. Meningkatkan percepatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang menunjang pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan



65. Meningkatkan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)
66. Meningkatkan pembangunan embung berteknologi geo-membran di lokasi rawan kekeringan, jauh dari sumber air dan kondisi tanah porus, sebagai solusi jangka pendek mengantisipasi bencana kekeringan
67. Mendorong peningkatan aksesibilitas pelayanan air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
68. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan
69. Peningkatan akses masyarakat di daerah perdesaan dan rawan air terhadap pelayanan air minum dan air limbah melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) secara komunal.
70. Penurunan angka backlog perumahan melalui pembangunan Rumah Susun Sewa dan Rumah Sederhana Tapak (RST) serta pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman.
71. Meningkatkan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan
72. Meningkatkan koordinasi kegiatan pertambangan/SD Mineral dan Migas
73. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan air tanah
74. Meningkatkan nilai tambah/manfaat potensi geologi lingkungan dan *Early Warning System* (EWS) bencana geologi.

Misi 3: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

1. Meningkatkan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan, dengan memilih tanaman pohon bermasa tumbuh relatif pendek.
2. Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air untuk mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasok sumber daya air, disamping untuk pemenuhan



kebutuhan pokok sehari-hari, juga untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi pertanian rakyat.

3. Memberdayakan komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang daerah aliran sungai untuk mengawasi pencemaran air sungai, dan memelihara lingkungan hidup.
4. Meningkatkan upaya konservasi pesisir dan laut, serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, dan menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor yang berpotensi menghasilkan emisi GRK, terutama sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan pengelolaan limbah.
6. Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam mendorong pengembangan wilayah dan pemerataan.
7. Memfasilitasi upaya Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur
8. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang
9. Memfasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang

Misi 4: Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

1. Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya.
2. Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat.



5. Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif;
6. Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya.
7. Peningkatan efesiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.
8. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan pelayanan standar minimal yang diketahui masyarakat, beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat.
9. Peningkatan akses informasi publik secara akurat dan up to date (e-Governmnet).
10. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD.
11. Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan.
12. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu.
13. Peningkatan ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan *up to date*

Misi 5: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama, serta beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Meningkatkan dan memperkuat kerukunan internal, dan antar umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati.
4. Mendorong aktifitas pendidikan untuk menumbuhkan rasa kebanggaan kebangsaan, ahlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multi kultur.



5. Meningkatkan jalinan kerjasama lintas umat beragama, dan forum silaturahmi lintas pemuka agama, serta mendorong berkembangnya kerjasama internal dan/atau antar umat beragama di bidang sosial ekonomi.
6. Meningkatkan revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban melalui mekanisme community Policing.
8. Mengembangkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
9. Mendorong pembentukan dan pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
10. Meningkatkan keberdayaan organisasi kemasyarakatan/ LSM dalam mencegah, dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi, serta pelanggaran HAM lainnya, sebagai bagian penguatan Civil Society.
11. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
12. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama, serta beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
13. Peningkatan dan memperkuat kerukunan internal, dan antar-umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati;
14. Peningkatan stimulasi aktivitas pendidikan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat multikultur.

Sehubungan dengan hal tersebut, program pembangunan daerah yang merupakan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai dengan janji politiknya disajikan pada Tabel 7.1.



Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan



DAFTAR ISI

BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH	360
7.1 Kebijakan Umum	360
7.2 Kebijakan Kewilayahan.....	362
7.2.1 Implementasi Visi RPJPD kedalam Tahapan Ketiga RPJMD (Periode 2015-2019) serta Keterkaitannya dalam Kewilayahan	363
7.2.2 Penetapan Klaster Kewilayahan Pendekatan Agribis Pada Klaster Kewilayahan.....	365
7.2.2.1 Klaster Agropolitan Madura	367
7.2.2.2 Klaster Agropolitan Ijen	368
7.2.2.3 Klaster Agropolitan Bromo Tengger Semeru ...	369
7.2.2.4 Klaster Agropolitan Wilis	371
7.2.2.5 Klaster Metropolitan.....	372
7.2.2.6 Klaster Segitiga Emas	373
7.2.2.7 Klaster Regional Kelud	375
7.2.2.8 Klaster Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	376
7.3 Program Pembangunan.....	377
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii





DAFTAR TABEL

Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan390
-----------	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 7.1	Sinkronisasi RPJPD, RTRW kedalam Tahap Ketiga Pembangunan RPJMD hingga Dokumen Perencanaan Tahunan	365
Gambar 7.2	Rencana Pembagian Klaster Kewilayahan Jawa Timur	366